



HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
7 Desember 2018

PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 (selama 75 hari), Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 12.643 kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 4.586 kegiatan (36

persen), pertemuan tatap muka sebanyak 6.248 kegiatan (49 persen) dan kegiatan lainnya sebanyak 1.809 kegiatan (14 persen).

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

PERTEMUAN TERBATAS	PERTEMUAN TATAP MUKA	KEGIATAN LAINNYA	JUMLAH
4,586	6,248	1,809	12,643
36%	49%	14%	100%

2. Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, *billboard*, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.

Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. *Pertama*; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. *Kedua*; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. *Ketiga*; APK yang dipasang di kendaraan umum.

Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan di tempat yang dilarang yaitu sebanyak 176.493 kegiatan (92 persen), APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang sebanyak 14.255 kegiatan (7 persen) dan APK yang ditempel di kendaraan angkutan umum sebanyak 1.381 kegiatan (1 persen).

APK DI TEMPAT YANG DILARANG	APK MENGANDUNG MATERI YANG DILARANG	APK DI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM	JUMLAH
176,493	14,255	1,381	192,129
92%	7%	1%	100%

3. Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019.

Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 414 iklan kampanye. Rinciannya yaitu dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 249 iklan (60 persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 153 iklan (37 persen) dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 12 iklan (3 persen).

DUGAAN PELANGGARAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA CETAK	DUGAAN PELANGGARAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA ELEKTRONIK	DUGAAN PELANGGARAN IKLAN KAMPANYE DI RADIO	JUMLAH
249	153	12	414
60%	37%	3%	100%

4. Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah yaitu 226 tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 tempat (16 persen) dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan yaitu 33 tempat (11 persen).

DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH	DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN	DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE DI FASILITAS PEMERINTAH	JUMLAH
49	33	226	308
16%	11%	73%	100%

5. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.

Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik dan keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh ASN sebanyak 134 kejadian (88 persen), anggota Polisi 1 kejadian (1 persen), pejabat nonparpol 11 kejadian (7 persen) dan pejabat BUMN/BUMD sebanyak 7 kejadian (5 persen).

DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN ASN	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN ANGGOTA POLISI	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN ANGGOTA TNI	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN PEJABAT NON PARPOL	DUGAAN PELANGGARAN KETERLIBATAN PEJABAT BUMN/BUMD	JUMLAH
134	1	0	11	7	153
88%	1%	0%	7%	5%	100%

6. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Propinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Bawaslu mencatat terdapat 1,363 kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. Terdapat sebanyak 67 dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas Pemilu sebanyak 20 kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi.

DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG	DUGAAN PELANGGARAN KEGIATAN KAMPANYE TANPA IZIN	INTIMIDASI KEPADA PENGAWAS PEMILU	JUMLAH
67	1,363	20	1,450

ANALISIS DAN REKOMENDASI

1. Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran terhadap kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye yang berlangsung selama 75 hari. Dugaan pelanggaran terjadi dalam ketentuan larangan kampanye dan pemasangan APK. Dalam mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, peserta pemilu wajib mematuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyelenggara Pemilu tentang ketentuan kegiatan kampanye. Demikian juga, Peserta Pemilu wajib menyampaikan izin tertulis kepada kepolisian dengan menembuskan kepada KPU dan Bawaslu sebelum melaksanakan kegiatan kampanye.

2. Peserta pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.
3. Peserta Pemilu memperbanyak materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar dan menghormati perbedaan SARA dalam masyarakat. Peserta Pemilu meningkatkan penyampaian kampanye dengan cara yang sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021 - 3905889 / 3907911